



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Jl. Molunjunga No.203 Telp (21290.21598 Fax.1598 Kode Pos.97791  
LABUHA

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**Nomor : 420 / 127 / 2007**

*Tentang*

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**  
**SD PEDULI BANGSA TABUJI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Subur Karamaha Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/SK/IV/2007 tanggal 05 April 2007.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar (SD) Peduli Bangsa Tabuji yang berada di Desa Baru kecamatan Obi, yang diselenggarakan oleh Yayasan Subur Karamaha dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tersebut.
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Tahun 73, Tambahan Negara RI Nomor 3961).
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Ri Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).
  3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2001, tentang Sistem Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Subur Karamaha.

Alamat : Desa Anggai Kecamatan Obi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.

Nama : SD Peduli Bangsa Tabuji.

Alamat : Desa Baru Kecamatan Obi.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggara sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 23 April 2007

Kepala Dinas  
  
**DRS. USMAN HASAN**  
Pembina, Tk.I  
Nip. 131 696 167

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta.
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi di Laiwui.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Obi di Laiwui.
9. Ketua Yayasan Subur Karamaha di Anggai.
10. Arsip.